



PENETAPAN

NOMOR 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sugriwo 3 Tumpang Sari RT. 031 RW. 000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sugriwo 3 Tumpang Sari RT. 0031 RW. 000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg pada tanggal 15 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal yang telah ada perubahan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 02 Februari 2002 sesuai syariat islam di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama M.Salim bin Kasim, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Atmo dan Jan dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 1. Ferdi Danuarta Wardana Bin Ary Kuntarno , umur 15 tahun;
 2. Amara Angelica Wardani Binti Ary Kuntarno , umur 14 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Penggugat) Pemohon II (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Februari

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dirumah orang tua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 Tumpang Sari RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor atas nama kkkkkkkkk yang aslinya diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor kkkkkkkkk atas nama kkkkkkkkk yang aslinya diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor mmmmmm1 atas nama mmmmmm yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keternagan Nikah Nomor mmmmmmm atas nama kkkkkkkk dan kkkkkkkk yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sugriwo RT. 031 RW. – Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai ketua RT tempat tinggal para Pemohon yang juga bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 02 Februari 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Salim, yang menjadi saksi nikah adalah Atmo dan Jan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dan dilaksanakan ijab qobul di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

2. saksi2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V, RT.010 RW. 005 Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai bibi pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 02 Februari 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Salim, yang menjadi saksi nikah adalah Atmo dan Jan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dan dilaksanakan ijab qobul di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg



ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Surat Keterangan atas nama Pemohon II, yang menunjukkan identitas Pemohon II, bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II, yang menunjukkan identitas Pemohon II, bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menunjukkan menunjukkan Pemohon I kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keternagan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang menunjukkan menunjukkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, keempat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil para Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan para Pemohon sebagai satu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 maka dapat ditafsirkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II di masyarakat diakui sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung pada 02 Februari 2002 di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka majelis hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah

Menimbang bahwa berdasarkan posita surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2002 di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sugriwo 3 RT.031 RW.000 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan secara agama Islam dengan ijab kabul, dengan menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Salim, yang menjadi saksi nikah adalah Atmo dan Jan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda . Tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa idah dengan orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II dan sudah dikarunia 2 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاصد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil maslahat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Penggugat) dengan Pemohon II (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2002 di Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di balai kampung Mekar Jaya pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah. oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulhaida, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>:</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 271.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)